

ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK TERSANGKA DALAM PROSES PENEGAKAN HUKUM
JINAYAH OLEH *WILAYATUL HISBAH* DI KOTA BANDA ACEHRidwan Setiawan¹, Risa Siamerisa², Zahra Maulidia³, Deden Najmudin⁴

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung

Email:¹ ridwansetiawan0653@gmail.com, ² risasiamerisar@gmail.com, ³ zahramaulidia928@gmail.com, ⁴ deden.najmudin@uinsgd.ac.id.

Abstrak

Penerapan hukum jinayah di Aceh merupakan bentuk pelaksanaan syariat Islam yang memiliki kekhususan melalui Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 20014. dalam kerangka ini, *Wilayatul Hisbah* berperan sebagai aktor sentral yang menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan, serta penindakan awal terhadap pelanggaran jarimah. Namun, pelaksanaan kewenangan tersebut tidak terlepas dari perdebatan mengenai batas yuridis dan konsistensi penerapan prinsip-prinsip perlindungan hak tersangka. Penerapan syariat meskipun berlandaskan nilai moral dan keagamaan tetap wajib mematuhi asas legalitas, *asas due process of law*, dan jaminan perlindungan hak asasi manusia sebagaimana dijamin oleh Qanun Acara Jinayah dan hukum nasional. permasalahan muncul ketika praktik penegakan hukum di tingkat operasional menunjukkan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, seperti pemeriksaan awal yang bersifat informal, kurangnya dokumentasi prosedural, keterbatasan, keterbatasan pendampingan hukum, serta minimnya pemahaman aparat *Wilayatul Hisbah* terhadap standar hukum acara. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam bentuk perlindungan hak tersangka dalam proses penegakan hukum jinayah oleh *Wilayatul Hisbah* di Kota Banda Aceh dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui analisis terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014, Qanun Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayah, KUHAP, Undang-Undang HAM, serta literatur hukum pidana Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif, qanun telah mengatur secara eksplisit sejumlah hak seperti hak pendampingan hukum, hak mengetahui tuduhan, hak perlakuan manusiawi, hak mengajukan pembelaan, serta hak atas pemeriksaan yang objektif. Prinsip-prinsip syariat juga secara konseptual menjamin martabat tersangka melalui larangan penyiksaan, larangan pemaksaan pengakuan, asas keadilan, dan asas kehati-hatian dalam menentukan jarimah. Namun, praktik lapangan menunjukkan kendala berupa ketidakterpaduan standar operasional, minimnya koordinasi dengan kepolisian dan Makamah Syar'iyah, serta rendahnya kapasitas yuridis sebagai aparat *Wilayatul Hisbah* yang menyebabkan hak tersangka tidak sepenuhnya terlindungi. Penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan penegakan syariat tidak hanya ditentukan oleh efektivitas penindakan, tetapi juga oleh kemampuan sistem hukum menjamin penghormatan hak tersangka secara utuh. Penguatan regulasi turunan, peningkatan kapasitas aparat, dan harmonisasi prosedur antar lembaga diperlukan agar penerapan hukum jinayah di Aceh berjalan selaras dengan prinsip keadilan substansif dan perlindungan hak asasi manusia.

Article History

Received: Desember 2025

Reviewed: Desember 2025

Published: Desember 2025

Plagirism checker no 539

Doi : prefix doi :

10.8734/causa.v1i2.365

Copyright : author

Publish by : causa



This work is licensed
under a [creative commons
attribution-
noncommercial 4.0
international license](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

Kata Kunci: *Wilayatul Hisbah, Hukum Jinayah, Hak Tersangka, Hukum Acara Jinayah, Hak Asasi Manusia, Qanun Aceh.*

Abstract

The implementation of criminal law in Aceh is a form of implementation of Islamic sharia which has special characteristics through Aceh Qanun Number 6 of 2014. In this framework, Wilayatul Hisbah plays a central role in carrying out the functions of supervision, guidance, and initial action against criminal violations. However, the implementation of this authority is not free from debates regarding the legal boundaries and the consistency of the application of the principles of protection of the rights of suspects. The application of sharia, although based on moral and religious values, is still obliged to comply with the principles of legality, the principle of due process of law, and the guarantee of protection of human rights as guaranteed by the Qanun Acara Jinayah and national law. Problems arise when law enforcement practices at the operational level show a gap between norms and implementation, such as informal initial examinations, lack of procedural documentation, limitations, limited legal assistance, and minimal understanding of Wilayatul Hisbah officers regarding procedural law standards. This study aims to examine in depth the form of protection of suspects' rights in the process of enforcing criminal law by the Wilayatul Hisbah in Banda Aceh City using a normative juridical approach through an analysis of Qanun Number 6 of 2014, Qanun Number 7 of 2013 concerning Criminal Procedure Law, the Criminal Procedure Code, the Human Rights Law, and Islamic criminal law literature. The results of the study indicate that normatively, the qanun has explicitly regulated a number of rights such as the right to legal assistance, the right to know the accusations, the right to humane treatment, the right to present a defense, and the right to an objective examination. Sharia principles also conceptually guarantee the dignity of suspects through the prohibition of torture, the prohibition of coercing confessions, the principle of justice, and the principle of caution in determining criminal offenses. However, field practice shows obstacles in the form of a lack of integration of operational standards, minimal coordination with the police and the Sharia Court, and the low juridical capacity as WH officers which causes the suspect's rights not to be fully protected. This research confirms that the success of sharia enforcement is determined not only by the effectiveness of enforcement, but also by the legal system's ability to guarantee full respect for the rights of suspects. Strengthening derivative regulations, increasing the capacity of law enforcement officers, and harmonizing procedures between institutions are necessary to ensure that the implementation of criminal law in Aceh aligns with the principles of substantive justice and human rights protection.

Keywords: *Wilayatul Hisbah, Criminal Law, Rights of Suspects, Criminal Procedure Law, Human Rights, Aceh Qanun.*

PENDAHULUAN

Aceh dikenal dengan sebutan Seramoe Mekkah (Serambi Mekkah), salah satu agama yang melekat pada diri masyarakat Aceh sampai sekarang adalah agama Islam, identic pula masyarakat Aceh sangat dekat dengan agama dan bahkan sangat fanatic terhadap Islam, sehingga masyarakat Aceh dalam kehidupan kesehariannya selalu berbaur dengan ajaran Islam, sulit bagi kita memisahkan antara adat istiadat dengan ajaran Islam dikalangan orang Aceh. Hal ini dapat dibuktikan dari pernyataan dalam pepatah Aceh, : *Hukomngon Adat lageeZat ngon sifeut* (hubungan syariat dengan adat Adalah ibarat hubungan suatu zat (benda) dengan sifatnya, yaitu melekat dan tidak dapat dipisahkan), hingga sekarang masih terasabab bahwa nilai-nilai Islami yang masih terkandung dalam berbagai segi pola hidup masyarakat Aceh termasuk salah satunya adalah pengimplementasian atau penerapan syariat Islam di bumi Serambi Mekkah ini. Ada berbagai macam landasan hukum atau undang-undang yang menjadi dasar dalam menerapkan syariat Islam atau qanun di tanah rencong ini. Landasan-landasan ini pula yang akan berpengaruh terhadap perkembangan dan proses pemberi nilai-nilai Islam yang positif dalam pribadi masyarakat Aceh itu sendiri, oleh karena itu, landasan-landasan tersebut sangat penting dipelajari agar terciptanya rasa peduli terhadap agamanya sendiri yang telah dijunjung tinggi dan diperjuangkannya selama ini dalam kehidupannya.

Qanun Aceh merupakan bentuk peraturan daerah yang memiliki kekhususan karena menjadi instrumen hukum bagi pelaksanaan syariat Islam di Provinsi Aceh. Istilah “qanun” sendiri berasal dari bahasa Arab yang berarti aturan atau ketentuan. Dalam konteks pemerintahan Aceh, qanun diartikan sebagai peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Aceh bersama Gubernur Aceh, dan memiliki kedudukan yang setara dengan peraturan daerah di provinsi lain. Kekhususan ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, yang memberikan kewenangan kepada Aceh untuk mengatur dan mengelola pelaksanaan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat. Salah satu qanun yang paling menonjol dan sering menjadi perhatian publik adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah. Qanun ini mengatur ketentuan pidana yang bersumber dari prinsip-prinsip syariat Islam dan mencakup berbagai bentuk pelanggaran (jarimah) seperti khamar (minuman keras), maisir (perjudian), khalwat (berdua-duaan dengan non mahram), zina, pelecehan seksual, pemerkosaan, *qadzaf* (tuduhan zina tanpa bukti), dan *liwath* (hubungan sejenis). Pelaksanaan hukum jinayah di Aceh dilakukan melalui sistem peradilan khusus, yakni Mahkamah Syar’iyah, serta didukung oleh lembaga penegak syariat seperti *Wilayatul Hisbah* (WH) yang berperan sebagai aparat pengawas dan penyidik awal terhadap pelanggaran syariat.

Penegakan syariat Islam di Provinsi Aceh mempunyai karakteristik yang berbeda dengan wilayah lainnya di Indonesia, sebab dalam kerangka otonomi khusus, telah diberlakukan regulasi khusus berupa Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah yang mengatur tindak pidana syariat (jinayah) yang meliputi pelanggaran moral dan agama. Regulasi ini menegaskan bahwa lembaga penegak seperti *Wilayatul Hisbah* memiliki peran penting dalam menjalankan amanah amar ma’ruf nahi munkar serta menegakkan kebijakan syariat di tengah masyarakat.

Wilayatul Hisbah dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat Syariah di Aceh, berdasarkan Keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan organisasi dan tata kerja *Wilayatul Hisbah* dapat diartikan sebagai lembaga yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap pelaksanaan peraturan perundang undangan bidang syariat islam dalam rangka melaksanakan *amar ma’ruf nahi mungkar*. Dalam qanun lain yang turut menjelaskan beberapa fungsi disebutkan bahwa *Wilayatul Hisbah* Adalah lembaga pembantu tugas kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi dan mengawasi pelaksanaan *amar ma’ruf nahi mungkar*

dan dapat berfungsi sebagai Polsus dan PPNS.¹ Dalam praktiknya, lembaga Wilayatul Hisbah di Banda Aceh menjalankan tugas pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran qanun jinayah, yang antara lain berupa pelanggaran khalwat, ikhtilat, dan lainnya. Namun demikian, tantangan cukup besar muncul ketika proses penegakan hukum jinayah harus memenuhi standar perlindungan hak-hak tersangka sebagaimana diatur dalam peraturan undang-undangan nasional dan prinsip hak asasi manusia.

Hak-hak tersangka telah diatur secara jelas dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. KUHAP menekankan bahwa tersangka berhak memberikan keterangan secara bebas dan mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan selama proses penyidikan. Pasal-pasal terkait menjamin pemeriksaan yang adil, hak atas pemberitahuan secara jelas tentang tuduhan yang dihadapi, serta hak mendapatkan bantuan hukum. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran terhadap hak-hak tersangka oleh aparat penegak hukum, termasuk penganiayaan, masih sering terjadi.²

Selain berdasarkan ketentuan normatif Qanun Jinayat dan Qanun Hukum Acara Jinayat, kajian mengenai pelaksanaan penegakan Hukum syariat oleh *Wilayatul Hisbah* juga dibahas dalam sejumlah penelitian terdahulu. Penelitian oleh The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Point of View (2023) yang diterbitkan oleh Ejournal UIN Raden Mas Said menjelaskan bahwa implementasi Qanun Jinayat di Aceh masih menghadapi berbagai persoalan struktural, seperti tumpang tindih kewenangan antara Wilayatul Hisbah dan kepolisian, serta rendahnya konsisten prosedur dalam penanganan kasus. Kajian ini memberikan gambaran tentang dinamika kelembagaan, namun belum menyoroti secara spesifik perlindungan hak-hak tersangka dalam proses pemeriksaan³. Penelitian lain berjudul Implementasi Qanun No.6 Tahun 2014 pada *Wilayatul Hisbah* dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh (2025) dari Jurnal P41 menekankan bahwa Wilayatul Hisbah berperan penting dalam patroli, sosialisasi, dan tindakan pencegahan pelanggaran syariat. Meski demikian, penelitian tersebut berfokus pada aspek preventif dan pembinaan, bukan pada bagaimana hak tersangka dijamin ketika Wilayatul Hisbah melakukan penindakan kasus jinayah.⁴ Selanjutnya artikel The Implimentation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact (2024) dari Abdurrauf Institute mengkaji hubungan antara pelaksanaan Qanun Jinayat dan dampak sosial di masyarakat Aceh. Kajian ini menemukan bahwa implementasi syariat memiliki pengaruh signifikan terhadap kehidupan sosial, tetapi tidak menguraikan secara rinci bagaimana prosedur hukum terhadap tersangka dilaksanakan, terutama terkait hak-hak hukum yang seharusnya dilindungi sejak awal tahap proses.⁵ Adapun penelitian Dynamics of Law Enforcement of the Islamic Criminal Law in Aceh (2022) dari UIN Bukit tinggi menyoroti dinamika penegakan hukum pidana Islam, termasuk isu HAM yang sering menjadi perdebatan dalam penerapan Qanun Jinayat. Namun penelitian ini bersifat general, membahas kerangka

¹ Qonun No. 11 Tahun 2004 *Tentang Tugas fungsional Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam*, Pasal 1 Ayat 8

² Yudha Bayhaqi, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi Di Kepolisian Resor Bener Meriah", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (JIMFH), Vol. 8, No 3, 2025, Hlm. 3

³ Fauziah Nur Aksa, dkk, "The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Point of View" Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum, Vol.8, Nomor 1, Juni 2023

⁴ Razita Faiqah, Hasnul Arifin, dkk, "Implementasi Qanun No 6 Tahun 2014 Pada WH (Wilayatul Hisbah) Dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh" Jurnal P41 Ilmu Pengetahuan, Vol 5. No 2, April-juni 2025

⁵ Adam Juliandika, Fazzan, "The Implimentation of Islamic Sharia in the Enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Analysis and Social Impact", Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam, Vol 1, No 2, Desember 2024

besar penegakan hukum, tanpa mengkaji secara langsung mekanisme perlindungan hukum terhadap tersangka dalam praktik *Wilayatul hisbah*.⁶

Dari berbagai penelitian terdahulu tersebut tampak bahwa kajian mengenai Qanun Jinayat dan peran *Wilayatul Hisbah* lebih banyak berfokus pada implementasi umum penegakan hukum syariat dibandingkan pada isu perlindungan hak tersangka. Penelitian-penelitian tersebut cenderung menitikberatkan analisis pada aspek kelembagaan *Wilayatul Hisbah*, fungsi pengawasan, pencegahan, maupun dinamika sosial yang muncul dari penerapan Qanun, sementara standar hukum acara yang seharusnya dipenuhi ketika *Wilayatul Hisbah* melakukan pemeriksaan awal terhadap seorang tersangka tidak banyak dibahas. Meskipun menguraikan perkembangan kelembagaan dan efektivitas penerapan syariat, sebagian besar penelitian belum menyoroti secara mendalam bagaimana hak-hak mendasar tersangka seperti hak memperoleh pendampingan hukum, hak mengetahui tuduhan yang dialamatkan, hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan, serta hak atas pemeriksaan yang dilakukan sesuai prosedur diimplementasikan dalam praktik. Selain itu, belum ada penelitian yang secara sistematis mengevaluasi kesesuaian tindakan *Wilayatul Hisbah* dengan ketentuan Qanun Hukum Jinayat maupun dengan prinsip-prinsip HAM yang menjadi standar perlindungan dalam proses peradilan pidana. Kondisi ini menunjukkan adanya kekosongan kajian pada aspek perlindungan hak tersangka, terutama pada tahap awal penindakan yang justru menjadi fase paling rentan terjadinya penyimpangan prosedur dalam proses penegakan jinayah.

Penelitian ini menghadirkan kebaruan dengan menempatkan dengan menempatkan perlindungan hak tersangka sebagai fokus utama dalam proses penegakan hukum jinayah oleh *Wilayatul Hisbah* di Banda Aceh, sebuah aspek yang belum dianalisis secara spesifik oleh penelitian sebelumnya. Berbeda dengan studi terdahulu yang lebih menyoroti implementasi umum Qanun, dinamika kelembagaan, atau dampak sosial syariat, penelitian ini secara komprehensif menilai kesesuaian tindakan *Wilayatul Hisbah* dengan Qanun Jinayat, Qanun Hukum Acara Jinayat, serta prinsip-prinsip HAM, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih tajam mengenai bagaimana prosedur hukum diterapkan terhadap tersangka pada tahap paling awal proses jinayah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi ilmiah yang baru dan signifikan dalam wacana penegakan hukum syariat di Aceh.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*), di mana data dianalisis dari sumber-sumber tertulis seperti undang-undang, jurnal, buku, artikel, dan dokumen terkait lainnya tanpa melakukan pengumpulan data primer. Pendekatan ini menekankan analisis deskriptif dan interpretatif dengan fokus pada konteks dan makna dari literatur yang dikaji. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara sistematis melalui tahap reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan untuk menggali pola, tema, dan wawasan mendalam. Metodologi ini bersifat fleksibel, memungkinkan penyesuaian dengan karakter sumber literatur, serta menuntut ketelitian dan objektivitas dalam menafsirkan informasi sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai topik penelitian.

⁶ Rabiatul Adawiah, Ihsan Kamaludin, "Dynamics of Law Enforcement of the Islamic Criminal Law in Aceh" *Journal of Islamic Studies*, Vol. 5, No 2, Juli-Desember 2021

PEMBAHASAN

Konsep Tersangka dalam Sistem Hukum Jinayat Aceh

Tersangka dalam sistem jinayah Aceh adalah individu yang diduga melakukan “jarimah” (tindak pidana syariah) sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat misalnya zina, khalwat, maisir, pelecehan seksual, pemerkosaan dan sejenisnya. Sebagai pihak yang diduga bersalah, tersangka memiliki hak-hak fundamental: memperoleh pemeriksaan yang adil, mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan (meskipun dalam praktik syariah Aceh banyak tantangan), diberitahukan tuduhan yang dihadapkan padanya, dan hak atas proses hukum yang proporsional. Namun kenyataannya, penelitian menunjukkan bahwa penerapan masih menemui hambatan: misalnya penanganan anak yang menjadi tersangka dalam Jarimah belum diselesaikan dalam peradilan khusus anak sebagaimana seharusnya menurut Pasal 67 Qanun Jinayat (anak umur 12-18 tahun) penelitian di Kota Langsa menemukan bahwa belum ada peradilan khusus anak di Mahkamah Syar’iyah dan bahwa penyelesaian dilakukan lewat diversi. Walaupun seseorang berstatus tersangka, hal itu bukan berarti sudah terbukti bersalah. Prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence) tetap berlaku, sehingga tersangka masih dianggap tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Selain itu, KUHAP dan literatur menyebutkan bahwa tersangka mempunyai hak-hak dalam proses penyidikan, seperti hak untuk mengetahui tuduhan secara jelas, hak atas bantuan hukum, dan hak untuk tidak dipaksa memberikan keterangan.

Dalam sistem hukum jinayah di Aceh, keberadaan tersangka sebagai subjek hukum yang berhadapan dengan proses penegakan syariat menurut perlindungan yang seimbang antara kepentingan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Penegakan hukum jinayah oleh Wilayatul Hisbah (WH) sebagai aparat pelaksana syariat Islam tidak boleh mengesampingkan prinsip dasar keadilan dan perlakuan manusiawi terhadap setiap individu yang diduga melakukan pelanggaran syariat. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah menjadi landasan utama bagi pelaksanaan hukum jinayah di Aceh. Dalam qanun ini ditegaskan bahwa pelaksanaan hukum pidana islam harus berlandaskan pada asas keadilan, kemaslahatan, dan kepastian hukum. Oleh karena itu, hak-hak tersangka yang muncul dalam proses pemeriksaan dan penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah harus sesuai dengan prinsip-prinsip tersebut.

Hak Tersangka dalam Perspektif Hukum Jinayah dan Hukum Nasional

Hak tersangka pada Qanun Jinayat terdapat pada Pasal 56 Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat, Pasal ini menegaskan bahwa setiap orang yang diduga melakukan jarimah tetap memiliki perlindungan hukum yang harus dihormati oleh aparat, termasuk *Wilayatul Hisbah*, penyidik kepolisian, dan penuntut umum. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum jinayah di Aceh tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga menjunjung tinggi asas keadilan, kemanusiaan, dan kepastian hukum yang sejalan dengan prinsip dasar syariat maupun hukum nasional.

Salah satu inti dari Pasal 56 adalah pemberian hak kepada tersangka untuk didampingi dan memilih penasihat hukum sejak awal pemeriksaan. Selain itu, tersangka berhak untuk mengetahui secara jelas tuduhan yang diarahkan kepadanya, berhak menghubungi keluarga, mendapatkan juru bahasa bila diperlukan, serta mengajukan saksi atau ahli untuk kepentingan pembelaannya. Hak-hak ini memastikan bahwa tersangka tidak berada pada posisi yang lemah dalam proses penyidikan dan tetap memiliki kesempatan untuk membela diri secara proporsional. Ketentuan tersebut sekaligus menjadi bentuk perlindungan agar tidak terjadi tindakan pemaksaan, intimidasi, atau penyimpangan prosedur oleh aparat penegak hukum.

Lebih jauh, Pasal 56 juga memberikan ruang bagi tersangka untuk memperoleh rehabilitasi dan ganti kerugian apabila ditemukan adanya kesalahan dalam proses penyelidikan atau penyidikan. Hal ini mencerminkan bahwa qanun tidak hanya memuat aturan penindakan, tetapi juga mekanisme koreksi apabila hak-hak tersangka dilanggar. Ketentuan ini menunjukkan komitmen Aceh dalam menegakkan syariat secara adil, berimbang, dan tetap menjamin martabat tersangka sebagai manusia yang harus diperlakukan secara manusiawi selama menjalani proses hukum.⁷

Secara nasional, Kitab Undang-undang hukum Acara Pidana (KUHAP) sejumlah hak dasar bagi tersangka dalam proses pidana. Misalnya pada pasal 50 kuhap disebutkan bahwa tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum. Kemudian tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Lalu terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan. Di pasal 51 dijelaskan juga hak dari tersangka untuk mempersiapkan pembelaan dimana tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai; Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya. Dipasal 52 Dalam pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan, tersangka atau terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau hakim.⁸

Tak hanya dalam KUHAP, Hak Tersangka juga diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menjamin mengenai hak-hak tersangka. Dalam proses penyidikan hingga pengadilan, setiap orang yang menjadi tersangka akibat dugaan suatu kejahatan harus diberi perlindungan hukum terhadap hak-haknya baik menurut UU No. 39 Tahun 1999, UU No. 4 Tahun 2004, maupun menurut KUHAP. Hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman yaitu penegasan adanya asas praduga tak bersalah, asas persamaan di muka hukum, asas sidang terbuka untuk umum, adanya hak banding, hak kasasi, serta peninjauan kembali putusan pengadilan, hak ingkar, dan mendapatkan bantuan hukum sejak dimulainya penangkapan maupun penahanan.⁹

Analisis Yuridis terhadap Hak Tersangka dalam Proses Penegakan Hukum Jinayah oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh

Penegakan hukum jinayah di Aceh, termasuk di Banda Aceh, diatur oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Ketentuan-ketentuan dalam qanun ini memberi legitimasi bagi WH dan lembaga lain untuk bertindak dalam penegakan syariat tetapi secara normatif juga memberikan ruang untuk perlindungan hak tersangka, termasuk hak untuk pemberitahuan tuduhan, hak mendapatkan pendampingan hukum, hak agar tidak dipaksa mengakui kesalahan, dan hak atas perlakuan manusiawi. Hal ini penting agar penegakan hukum jinayah tetap berada dalam bingkai keadilan, bukan semata moralitas sosial.

⁷ Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013

⁸ Pengadilan Negeri Negara, "Hak-Hak Tersangka dan Terdakwa," diakses dari <https://www.pn-negara.go.id/layanan-hukum/hak-hak-tersangka-dan-terdakwa/5ef059938ba799aaa845e1c2e8a762bd?utm>

⁹ Laksamana Muhammad Fariz, "Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan dalam Penyidikan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)", Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, Vol. 8 No. 1, 2024, Hlm. 184

Dalam praktik penegakan syariat, Wilayatul Hisbah berperan sebagai lembaga pengawas dan penindak awal terhadap dugaan pelanggaran syariat.¹⁰ Namun kewenangan WH tetap dibatasi oleh hukum acara, di mana tindakan seperti penangkapan, pemeriksaan awal, hingga penyerahan perkara harus mengikuti prosedur formal agar tidak mengurangi hak tersangka. Wilayatul Hisbah merupakan bagian dari struktur penegakan hukum jinayah bersama kepolisian dan Mahkamah Syar'iyah, namun implementasinya sering menghadapi kendala pada aspek prosedural, terutama ketika proses pemeriksaan dilakukan tanpa dokumentasi yang lengkap atau tanpa pemberitahuan resmi kepada tersangka. Kondisi ini berpotensi melemahkan hak tersangka untuk memahami posisi hukumnya dan mempersiapkan pembelaan sesuai ketentuan qanun.¹¹

Hak atas bantuan hukum juga merupakan elemen penting yang harus terlaksana dalam setiap proses pemeriksaan. Sumber jurnal yang membahas dinamika penegakan jinayah di Aceh menunjukkan bahwa tidak semua pemeriksaan di tingkat awal memberikan kesempatan yang memadai bagi tersangka untuk didampingi penasihat hukum. Padahal, Qanun Acara Jinayat telah mengatur bahwa tersangka berhak mendapatkan pendampingan sejak tahap awal. Tanpa pendampingan yang memadai, tersangka berisiko tidak memahami haknya, tidak mengetahui batas kewenangan aparat, serta tidak mampu mengontrol pernyataan hukum yang diberikan dalam proses pemeriksaan.

Dalam perspektif yuridis, terdapat beberapa konsekuensi penting terhadap hak tersangka dalam proses penegakan hukum jinayah. Apabila Wilayatul Hisbah melakukan penindakan tanpa mengikuti prosedur formal seperti tidak memberikan pemberitahuan tuduhan secara jelas, tidak menyediakan akses pendampingan hukum, atau tidak membuat dokumentasi resmi maka hak tersangka untuk mengetahui tuduhan dan mempersiapkan pembelaan dapat terabaikan. Selain itu, ketidakkonsistenan dalam penerapan qanun dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, yang membuat tersangka berada pada posisi rentan dalam proses pemeriksaan. Situasi ini semakin kompleks karena adanya pluralitas hukum di Aceh, di mana norma syariat dan hukum nasional harus berjalan bersamaan. Ketidakharmonisan antara keduanya dapat memengaruhi terpenuhinya hak-hak tersangka apabila tidak dikoordinasikan secara baik dalam praktik penegakan hukum.¹²

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yuridis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa perlindungan hak tersangka dalam penegakan hukum jinayah oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh secara normatif telah dijamin melalui Qanun Jinayat, Qanun Acara Jinayat, KUHAP, dan ketentuan HAM, namun implementasinya di lapangan belum sepenuhnya optimal. Sejumlah kendala masih muncul, seperti kurangnya konsistensi prosedural, terbatasnya akses pendampingan hukum, lemahnya dokumentasi pemeriksaan, serta keterbatasan pemahaman aparat terhadap standar hukum acara, yang menyebabkan hak tersangka berpotensi terabaikan. Selain itu, pluralitas sistem hukum antara syariat dan hukum nasional menambah tantangan tersendiri dalam mewujudkan proses penegakan hukum yang benar-benar adil dan melindungi tersangka. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan profesionalitas aparat WH, penyusunan SOP yang lebih jelas,

¹⁰ Fauzah Nur AKsa, *The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View*, Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 8 No. 1, 2023

¹¹ Maura Pamelie Walidain, *Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh*, Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC), Vol. 2 No. 3, 2021

¹² Rahmad Fadli, *The Existence of Qanun Jinayat in Aceh a Critical Study of the Harmonization of National and Sharia Law*, Al-Wadh'iyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies, Vol. 1 No. 1, 2025

dan harmonisasi antarlembaga agar penegakan hukum jinayah dapat berjalan efektif sekaligus menjamin hak-hak tersangka secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Bayhaqi, Y. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Tersangka Korban Penganiayaan Oleh Oknum Polisi di Kepolisian Resor Bener Meriah. *Jurnal Ilmial Mahasiswa Fakultas Hukum*, 3.
- Fauziah Nur Aksa, d. (2023). The Implementation of Qanun Jinayat in Aceh: A Legal Point of View. *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*.
- Qanun No. 11 Tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Daerah Nanggroe Aceh Darussalam, pasal 1 ayat 8. (2004).
- Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 . (2013).
- Fariz, L. M. (2014). Perlindungan Hukum terhadap Hak-Hak Tersangka pada Proses Pemeriksaan dalam Penyidikan (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana*, Vol. 8 No. 1, 184.
- Aksa, F. N. (2023). The Implementation of Qānūn of Jināyāt in Aceh: A Legal Point of View. *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Walidain, M. P. (2021). Implementasi Qanun Jinayat dalam Penegakan Hukum Pidana di Aceh. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, Vol. 2 No. 3.
- Fadli, R. (2025). The Existence of Qanun Jinayat in Aceh a Critical Study of the Harmonization of National and Sharia Law. *Al-Wadh'iyyah: Journal of Sharia Law and Legal Studies*, Vol. 1 No. 1.